

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 712/PL.02.6-Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2020 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota KWK.

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020, sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Nomor Urut 1 (satu) dr. NURHADI, SPOG dan Kapten (Purn) TONI SUTianto, SH dengan suara sebanyak 17.644 (Tujuh belas ribu enam ratus empat puluh empat)**
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Nomor Urut 2 (dua) REZITA MEYLANI YOPI, SE dan Drs. H. JUNAIDI RACHMAT, M.Si dengan suara sebanyak 50.356 (Lima puluh ribu tiga ratus lima puluh enam).**

- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Nomor Urut 3 (tiga) Dra. SITI AISYAH, SH, SPN dan AGUS RIAN TO, SH dengan suara sebanyak 35.653 (Tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga).
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Nomor Urut 4 (empat) Irjen Pol (Purn) Drs. H. WAHYU ADI dan Hj. SUPRIATI, S.Sos dengan suara sebanyak 36.156 (Tiga puluh enam ribu seratus lima puluh enam).
- e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 (lima) RIZAL ZAMZAMI dan YOGHI SUSILO dengan suara sebanyak 50.048 (Lima puluh ribu empat puluh delapan).

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Pada Hari Kamis Tanggal 17-12-2020 (Tujuh Belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh) Waktu Indonesia Barat.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Desember 2020.
- Lampiran 7 halaman